

Nomor : 16/PM.00.01/K.BB/01/2024 Pangkalpinang, 10 Januari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penggunaan Fasilitas
Pemerintah

Kepada Yth.
Ketua Panita Pelaksana Konsolidasi Indonesia Maju
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu; dan
9. Rekomendasi Penggunaan Gor Sahabudin Nomor: 426/076/DISPARBUDKEPORA tertanggal 11 Januari 2024.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan kegiatan Konsolidasi Indonesia Maju yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Gor Sahabudin, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
2. Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan **hadir** tanpa atribut Kampanye Pemilu. (Vide: Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023)
3. Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. (Vide: Pasal 72 ayat (1) huruf l Peraturan KPU *a quo*)
4. Bahwa fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak. (Vide: Pasal 72 ayat (1a) Peraturan KPU *a quo*)
5. Bahwa atribut Kampanye Pemilu merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program. (Vide: Pasal 72 ayat (1b) Peraturan KPU *a quo*)
6. Bahwa fasilitas pemerintah merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (Vide: Pasal 72A ayat (1) Peraturan KPU *a quo*)
7. Bahwa fasilitas pemerintah meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,

yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah. (Vide: Pasal 72A ayat (2) Peraturan KPU *a quo*)

8. Bahwa tempat pendidikan meliputi:

- a. gedung;
- b. halaman;
- c. lapangan; dan/atau
- d. tempat lainnya,

yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat Pendidikan. (Vide: Pasal 72A ayat (3) Peraturan KPU *a quo*)

9. Bahwa kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu. (Vide: Pasal 72A ayat (5) Peraturan KPU *a quo*)

10. Bahwa metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:

- a. pertemuan terbatas; dan
- b. pertemuan tatap muka. (Vide: Pasal 72A ayat (6) Peraturan KPU *a quo*)

11. Bahwa petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan. (Vide: Pasal 72B ayat (1) Peraturan KPU *a quo*)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan ini menghimbau:

1. Agar Panitia Pelaksana, Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas dan mematuhi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Agar Panitia Pelaksana, Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu tidak membawa, menggunakan dan/atau memasang Atribut Peserta Pemilu dan/atau Atribut Kampanye di gedung, halaman, lapangan; dan/atau tempat lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Agar Panitia Pelaksana, Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu tidak berkampanye pada kegiatan Konsolidasi Indonesia Maju;
4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada tahapan masa kampanye akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih.

Ketua



EM Osykar

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta; dan
- 2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.